



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Oktober 1984

Nomor : 590/11108/SJ
Sifat : Edaran
Perihal : Perubahan Tanah
Pertanian ke Non
Pertanian.

Kepada
Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I.
di-
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan adanya Laporan tentang Studi Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Departemen Pertanian dan Pusat Pengembangan Agribisnis pada bulan Agustus 1984, laporan mana mensinyalir terjadinya perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian terutama di Pulau Jawa, maka saya mintakan perhatian Saudara untuk segera:

1. melaksanakan koordinasi antar instansi Pemerintah di wilayah Saudara, agar kerjasama ditingkatkan dan sedapat mungkin mencegah terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian, sehingga tidak mengganggu usaha peningkatan produksi pangan yang telah diusahakan selama ini.
2. menginstruksikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melaksanakan inventarisasi yang teliti tentang status penggunaan tanah pertanian yang diubah menjadi tanah non-pertanian, inventarisasi mana didasarkan atas data-data dari instansi yang berkait dengan masalah tersebut, seperti instansi-instansi Agraria, Pertanian, Pekerjaan Umum (Tata Kota dan Tata Daerah) serta dari kantor Ipeda setempat.
3. menginstruksikan langsung kepada instansi-instansi tersebut pada butir 2 di atas, untuk mengadakan monitoring atas tanah pertanian produktif dan perubahan-perubahannya menjadi tanah non-pertanian, monitoring mana dilaporkan per triwulan atau semester dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Tingkat I.
4. Menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dan sejalan dengan Peraturan/Perundangan yang berlaku, yang berkaitan dengan penggunaan tanah pertanian ini, Perda mana berisikan secara terperinci:
 - a. Pengawasan yang ketat atas perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian.
 - b. Dicegah sedapat mungkin terjadinya pengurangan produksi pangan karena adanya perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian yang tidak dapat dihindarkan.
 - c. Mengimbangi pengurangan tanah pertanian dengan penanganan usaha ekstensifikasi yang lebih terarah dan sungguh-sungguh dengan

memperhatikan: luas areal tanah, kualitas lahan, sarana dan prasaranan yang mendukung sektor pertanian tersebut.

5. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada para pemilik dan penggarap tanah pertanian di wilayah sentra-sentra produksi tentang:
 - a. Pencegahan penurunan produksi pangan yang diakibatkan: tanah pertanian dilerantarkan, diperjual-belikan, dialihkan di bawah tangan, digadaikan dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab.
 - b. Penggunaan pupuk, insektisida serta penerapan teknologi pertanian yang mudah diserap para pemilik/penggarap tanah pertanian, di dalam mengusahakan perbaikan kesuburan tanah dalam rangka intensifikasi pertanian.
 - c. Pelestarian tanah pertanian dalam rangka catur tertib pertanahan serta himbauan agar lingkungan hidup di daerah pertanian ini dapat dijamin kemurniannya.

6. Memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah kemungkinan penyaluran tenaga kerja pertanian ke non-pertanian, di dalam hal tanah pertanian dijadikan tanah non-pertanian seperti industri dan sebagainya.

Dalam hal terjadinya perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian yang tidak dapat dielakkan dan jelas-jelas mempengaruhi produksi pangan, kirannya Saudara segera mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk dapat mengatasinya serta segera melaporkan kepada saya.

Demikian untuk dimaklumi serta mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.

MENTERI DALAM NEGARI

ttd

(SOEPARDJO)

TEMBUSAN:

1. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
5. Sdr. Para Bupati KDH TK. II dan para Kepala Kantor Agraria di Dati II.